PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 8 Pacitan Kode Pos 63512
Telp. (0357) 881160, Fax. (0357) 881002 Web: www.pacitankab.go.id

PENGUMUMAN
Nomor : 800.1.2.2/ 2718 /408.54/2024

TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
FORMASI TAHUN 2024
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Bupati Pacitan tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 Nomor: 100.3.3.2/730/KPTS/408.12/2024 Tanggal 15 Agustus 2024, maka dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pacitan akan melaksanakan seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 92 formasi dengan rincian sebagai berikut:
1. Pengadaan CPNS Tenaga Kesehatan sejumlah 19 formasi
2. Pengadaan CPNS Tenaga Teknis sejumlah 73 formasi

Kebutuhan Pengadaan CPNS, terdiri dari:
1. Kebutuhan CPNS Umum bagi setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kebutuhan CPNS Khusus diperuntukan bagi:
   a. Penyandang Disabilitas
   b. Putra/Putri Lulusan Terbaik berpredikat "Dengan Pujian/Cumlaude"

Rincian formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

I. PERSYARATAN PELAMARAN CPNS

1. Warga Negara Indonesia, usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan dokter dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter gigi spesialis dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
2. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

4. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
10. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan:
    a. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
    b. Akreditasi sebagaimana dimaksud huruf a. tercantum dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau pangkalan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
    c. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
11. Pelamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar, dengan ketentuan:
    a. STR diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
    b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
    c. Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024.
12. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk formasi umum dan formasi disabilitas dengan persyaratan nilai 2,75 pada skala 0 s.d. 4,00 dibuktikan dengan IPK yang tercantum pada transkrip nilai;
13. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa melamar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S.1 (Strata 1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring;
    Contoh: S-1/D-IV .....;
14. Pelamar penyandang disabilitas yang melamar kebutuhan umum atau kebutuhan khusus wajib melampirkan:
    a. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    b. Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
15. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus disabilitas atau kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik

berpredikat "dengan pujian"/ *cumlaude* sesuai persyaratan pada masing-masing kebutuhan;

16. Bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/ *cumlaude* dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri, dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut:
    a. Mempunyai jenjang pendidikan minimal Strata Satu (S-1),
    b. Perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "dengan pujian"/*cumlaude* dan berasal dari **perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul** pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
    c. Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/ *cumlaude*, setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara "dengan pujian"/ *cumlaude* dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
17. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb.

II. TATA CARA PELAMARAN

A. Pelamaran dilakukan melalui laman resmi BKN yaitu https://sscasn.bkn.go.id/ dengan tata cara sebagai berikut:
    1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses pendaftaran seleksi Pengadaan;
    2. Selanjutnya pelamar dapat melakukan registrasi pembuatan akun kemudian login dan mengisi data diri sesuai prosedur pendaftaran pada laman https://sscasn.bkn.go.id/; Pelamar hanya dapat membuat akun sebanyak 1 (satu) kali;
    3. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada laman https://sscasn.bkn.go.id/;
    4. Pelamar mengunggah persyaratan pendaftaran berupa **scan dokumen asli** (bukan dokumen foto kopi) dan berwarna sebagai berikut:
        1) Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Pacitan di Pacitan, diketik menggunakan komputer, bermeterai elektronik 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, (format dapat diunduh pada https://pacitankab.go.id/ atau https://bkpsdm.pacitankab.go.id/;
        2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
        3) Pas foto, berwarna (bukan hitam putih), tampak depan, terbaru, berlatar belakang warna merah polos, posisi portrait, ukuran 3 x 4;
        Pas foto bukan editan, tidak dipercantik dan posisi tegak karena akan dicocokan dengan *camera face recognition* pada saat Seleksi Kompetensi;
        Ketidakcocokan wajah pada pas foto hasil upload dengan *camera face recognition* dapat menyebabkan peserta tidak diperbolehkan mengikuti ujian;

4) Ijazah asli (bukan Surat Keterangan Lulus) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri
   a. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan profesi, melampirkan ijazah S.1 dan Profesi;
   b. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis melampirkan ijazah S.1 Kedokteran, Profesi dan Spesialis;
   c. Apabila terjadi perubahan nomenklatur Program Studi/Jurusan yang dalam hal ini dianggap sama dengan yang dipersyaratkan, harus melampirkan surat keterangan dari Dekanat yang menyatakan perubahan tersebut.
5) Transkrip nilai asli (bukan Transkrip Nilai Sementara) dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:
   a. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan profesi, melampirkan transkrip nilai S.1 dan profesi;
   b. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis melampirkan transkrip nilai S.1 Kedokteran, Profesi dan Spesialis.
6) Surat Pernyataan 5 poin, diketik menggunakan komputer, bermeterai elektronik 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, (format harus sesuai dengan contoh, dapat diunduh pada pada https://pacitankab.go.id/ atau https://bkpsdm.pacitankab.go.id/;
7) Surat Pernyataan tidak mengusulkan pindah selama 10 tahun terhitung mulai PNS, diketik menggunakan komputer, bermeterai elektronik 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, (format harus sesuai dengan contoh, dapat diunduh pada https://pacitankab.go.id/ atau https://bkpsdm.pacitankab.go.id/;
8) Bukti akreditasi:
   a. Bagi kebutuhan umum dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi berupa *screenshot* akreditasi dari laman BAN-PT dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dan scan asli/fotokopi sertifikat atau Surat Keputusan pada saat lulus;
   b. Bagi kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/ *cumlaude* wajib melampirkan **bukti akreditasi Program Studi A/Unggul dan akreditasi Perguruan Tinggi A/Unggul** berupa *screenshot* akreditasi dari laman BAN-PT dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dan scan asli/fotokopi sertifikat atau Surat Keputusan pada saat lulus;
   c. Bagi Perguruan Tinggi dengan dokumen akreditasi perguruan tinggi atau program studi/jurusannya berupa Surat Keputusan, cukup melampirkan halaman depan, halaman yang ada akreditasi program studi/jurusan sesuai ijazah pelamar, halaman tanda tangan penetapan Surat Keputusan.
9) Sertifikat atau bukti lain yang menerangkan sebagai *cumlaude*/lulusan terbaik (khusus bagi pelamar CPNS kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/ *cumlaude);*

10) STR (khusus bagi pelamar untuk jabatan tenaga kesehatan) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024;
11) Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 10 ditambah dengan:
    a. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah /Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
    b. Link video singkat yang menunjukkan kegiatan pelamar dalam menjalankan tugas sesuai Jabatan yang akan dilamar.

5. Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Melamar di sscasn menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
    b. Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
    c. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
    d. Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
    e. Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar;
    f. Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi tahun anggaran 2024;
    g. Pelamar yang memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD tahun anggaran 2024;
    h. Dalam hal pelamar memilih untuk mengikuti SKD tahun 2024, nilai seleksi yang digunakan adalah nilai hasil SKD tahun anggaran 2024.

Catatan:

- Ukuran, bentuk dan isi file yang diunggah menyesuaikan keterangan dan kolom pada laman https://sscasn.bkn.go.id/;
- Surat Lamaran, Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Tidak Mengusulkan Pindah harus sesuai dengan format yang telah ditentukan dan dapat diunduh pada pada https://pacitankab.go.id/ atau https://bkpsdm.pacitankab.go.id/;
- Dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tidak terbaca dengan jelas dinyatakan gugur seleksi administrasi;
- Data identitas diri, seperti nama, tempat dan tanggal lahir pada KTP harus sesuai dengan ijazah, transkrip nilai dan dokumen lainnya.

III. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi Pengadaan CPNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Seleksi Administrasi
   Seleksi administrasi berdasarkan dokumen pelamar yang telah diunggah pada laman https://sscasn.bkn.go.id/;

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) meliputi:
   a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
   b. Tes Intelegensi Umum (TIU); dan
   c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

IV. JADWAL PELAKSANAAN

NO.	KEGIATAN	JADWA
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Dasar Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 Oktober s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pemetaan Titik lokasi SKB CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
16	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
17	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
18	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
19	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
20	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
21	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari
22	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
23	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
24	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
25	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
26	Pengumuman Seleksi Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
27	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
28	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

CATATAN
JADWAL SEWAKTU WAKTU BISA BERUBAH PELAMAR HARAP SELALU MEMANTAU INFORMASI SECARA BERKALA di https://pacitankab.go.id/ atau https://bkpsdm.pacitankab.go.id/

V. MASA SANGGAH

Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. Penjelasan tentang masa sanggah sebagai berikut:

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi, dapat mengajukan sanggahan sesuai jadwal yang telah ditentukan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id/;
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
3. Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterima, panitia seleksi instansi akan mengumumkan ulang hasil seleksi pasca sanggah.
4. Masa sanggah bukan untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/ kekurang-lengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

VI. *HELP DESK*

Layanan informasi permasalahan pendaftaran di SSCASN dapat disampaikan melalui help desk laman https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/.

VII. *LAIN-LAIN*

1. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
2. Pelamar yang diketahui melamar pada lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan, atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pelamar tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi pengadaan;
4. Pelamar tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
5. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Bupati Pacitan, namun tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
6. Pelamar dalam mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Formasi Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pacitan tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
7. Pelamar diharapkan tidak melayani tawaran dari pihak manapun/yang mengatasnamakan panitia untuk mempermudah diterima sebagai Pegawai ASN;
8. Penjelasan kualifikasi pendidikan pada lampiran pengumuman ini sebagai berikut: Kualifikasi Pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan tenaga kesehatan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
9. Terhadap pelamar yang tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur;
10. Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi, di kemudian hari:
    a. mengundurkan diri;
    b. tidak menyampaikan kelengkapan dokumen;

c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d. dokumen pelamar yang tidak sesuai ketentuan; atau
e. meninggal dunia;

maka Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Pacitan Formasi Tahun 2024 membatalkan kelulusannya dan dapat mengganti dengan pelamar lain sesuai peraturan yang berlaku.

11. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada pada laman https://pacitankab.go.id/ atau https://bkpsdm.pacitankab.go.id/.

    Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang digunakan adalah informasi terakhir;

12. Informasi lainnya berkaitan dengan Pengadaan CPNS Formasi Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Pacitan disampaikan melalui: Facebook BKPSDM Pacitan atau email bidangppik.bkpsdmpct@gmail.com.
13. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Pacitan Formasi Tahun 2024 tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya selain yang disebutkan di atas;
14. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Pemerintah Kabupaten Pacitan Formasi Tahun 2024 tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan kelalaian pelamar dalam mengakses dan memahami informasi yang terdapat pada laman:
    a. https://pacitankab.go.id/;
    b. https://bkpsdm.pacitankab.go.id/; atau
    c. https://sscasn.bkn.go.id/.
15. Peserta dihimbau membaca ketentuan mengenai Seleksi Pengadaan tercantum dalam:
    a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
    b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
    c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
    d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
    e. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

f. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar ASN pada Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Dikeluarkan di : Pacitan
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN
Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan ASN
Pemerintah Kabupaten Pacitan
Formasi Tahun 2024

HERU WIWOHO SP

LAMPIRAN
PENGUMUMAN
NOMOR : 800.1.2.1/ 2718 /KPTS/408.12/2024
TANGGAL : 19 - 08 - 2024

RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2024

I. TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		
					UMUM	CUMLAUDE	DISABILITAS
1	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Kesehatan | Bidang Sumber Daya Kesehatan	1	1		
2	APOTEKER AHLI PERTAMA		Pemerintah Kabupaten Pacitan | RSUD dr. Darsono | Bidang Pelayanan Penunjang | Seksi Pelayanan Penunjang Medis	1	1		
3	APOTEKER AHLI PERTAMA		Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Kesehatan | UPT Dinas Gudang Farmasi Kesehatan	1	1		
4	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA		Pemerintah Kabupaten Pacitan | RSUD dr. Darsono | Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan | Seksi Pelayanan Medis	1	1		
5	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)		Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Kesehatan | Puskesmas Kalak	1	1		
6	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)		Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Kesehatan | Puskesmas Nawangan	1	1		
7	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)		Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Kesehatan | Puskesmas Pacitan	1	1		
8	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)		Pemerintah Kabupaten Pacitan | RSUD dr. Darsono | Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan | Seksi Pelayanan Medis	3	3		
9	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)		Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Kesehatan | Puskesmas Wonokarto	1	1		
10	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)		Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Kesehatan | Puskesmas Punung	1	1		
11	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)		Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Kesehatan | Puskesmas Punung	1	1		

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		
					UMUM	CUMLAUDE	DISABILITAS
12	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan Dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Kesehatan | Puskesmas Gondosari	1	1		
13	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)		Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Kesehatan | Puskesmas Arjosari	1	1		
14	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)		Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Kesehatan | Puskesmas Pringkuku	1	1		
15	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)		Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Kesehatan | Puskesmas Bubakan	1	1		
16	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA		Pemerintah Kabupaten Pacitan | RSUD dr. Darsono | Bidang Pelayanan Penunjang | Seksi Pelayanan Penunjang Medis	1	1		
17	OKUPASI TERAPIS TERAMPIL		Pemerintah Kabupaten Pacitan | RSUD dr. Darsono | Bidang Pelayanan Penunjang | Seksi Pelayanan Penunjang Medis	1	1		
			TOTAL	**19**	**19**	**0**	**0**

II. TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		
					UMUM	CUMLAUDE	DISABILITAS
1	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 PARIWISATA; S-1 EKONOMI	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga | Bidang Pengembangan SDM dan Pemasaran Pariwisata	1	1		
2	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 HUKUM; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1	1		
3	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 GEOGRAFI	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Bidang Pertanahan	1	1		
4	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ILMU KOMUNIKASI	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Sekretariat Daerah | Asisten Administrasi Umum | Bagian Organisasi	1	1		
5	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur	1	1		
6	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV ANALISIS KEUANGAN; S-1 AKUNTANSI; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; D-IV KEARSIPAN DIGITAL	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Badan Keuangan Daerah | Sekretariat Badan Keuangan Daerah	1	1		
7	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN; D-III PERPUSTAKAAN	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian | Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1			1
8	ARSIPARIS TERAMPIL	D-III KEARSIPAN; D-III PERPUSTAKAAN	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	1	1		
9	ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL	D-III PERPUSTAKAAN; D-III PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN;	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Bidang Layanan dan Koleksi Perpustakaan	1	1		
10	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PAJAK	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Inspektorat Daerah | Inspektorat Pembantu Wilayah III	1	1		
11	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Inspektorat Daerah | Inspektorat Pembantu Wilayah II	1	1		

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		
					UMUM	CUMLAUDE	DISABILITAS
12	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Inspektorat Daerah | Inspektorat Pembantu Wilayah IV	1	1		
13	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Inspektorat Daerah | Inspektorat Pembantu Wilayah V	1	1		
14	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Inspektorat Daerah | Inspektorat Pembantu Wilayah I	1	1		
15	INSTRUKTUR AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja | UPT Dinas Balai Latihan Kerja	1	1		
16	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	PROFESI DOKTER HEWAN	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	1		
17	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK SIPIL; S-1 TEKNIK SIPIL	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Bidang Bina Marga	2	2		
18	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 PERIKANAN	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Perikanan | Bidang Perikanan Budidaya	1	1		
19	PENATA KELOLA KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 PERIKANAN	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Perikanan | Bidang Perikanan Tangkap	1	1		
20	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	S-1 PSIKOLOGI; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	1		
21	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 ARSITEKTUR	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Bidang Perumahan	1	1		
22	PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL; S-1 EKONOMI; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Bidang Kedaruratan dan Logistik	1	1		
23	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI; S-1 TEKNIK LINGKUNGAN; D-IV AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1		
24	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 PLANOLOGI; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Bidang Tata Ruang	1	1		

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		
					UMUM	CUMLAUDE	DISABILITAS
25	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; S-1 AKUNTANSI	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian | Bidang Koperasi	1	1		
26	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Sekretariat Daerah | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1	1		
27	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 EKONOMI; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Bidang Pengembangan Ekonomi Perdesaan	1	1		
28	PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK PERTANIAN; S-1 AGROTEKNOLOGI; S-1 AGRIBISNIS; D-IV PENYULUH PERTANIAN; S-1 PENYULUHAN PERTANIAN;	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | UPT Dinas Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah IV	1	1		
29	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL; S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL; D-IV PEKERJAAN SOSIAL	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Sosial | Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1	1		
30	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Sekretariat Daerah | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Bagian Hukum	1		1	
31	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	Pemerintah Kabupaten Pacitan | RSUD dr. Darsono | Bagian Tata Usaha | Sub Bagian Umum dan Regulasi	1	1		
32	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Satuan Polisi Pamong Praja | Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	1	1		
33	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Sekretariat DPRD | Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	1	1		
34	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU SOSIAL; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Sosial | Sekretariat Dinas Sosial	1	1		
35	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN; D-IV PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN;	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	1		

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		
					UMUM	CUMLAUDE	DISABILITAS
36	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Kecamatan Punung | Sekretariat Kecamatan Punung | Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	1	1		
37	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 EKONOMI	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1		
38	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 ILMU LINGKUNGAN; S-1 AKUNTANSI;	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Lingkungan Hidup | Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup	1	1		
39	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 STATISTIK	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan	1	1		
40	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK PERTANIAN	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1	1		
41	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Kecamatan Tegalombo | Sekretariat Kecamatan Tegalombo | Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	1	1		
42	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Kecamatan Kebonagung | Sekretariat Kecamatan Kebonagung | Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	1	1		
43	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Kecamatan Pacitan | Sekretariat Kecamatan Pacitan | Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	1	1		
44	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Kecamatan Tulakan | Sekretariat Kecamatan Tulakan | Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	1	1		
45	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Kecamatan Nawangan | Sekretariat Kecamatan Nawangan | Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	1	1		

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		
					UMUM	CUMLAUDE	DISABILITAS
46	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Kecamatan Ngadirojo | Sekretariat Kecamatan Ngadirojo | Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	1	1		
47	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1		
48	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Kecamatan Bandar | Sekretariat Kecamatan Bandar | Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	1	1		
49	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 MANAJEMEN	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1		
50	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM; S-1 ILMU SOSIAL	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Satuan Polisi Pamong Praja | Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja	1	1		
51	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1	1		
52	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Kecamatan Pringkuku | Sekretariat Kecamatan Pringkuku | Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	1	1		
53	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Kecamatan Sudimoro | Sekretariat Kecamatan Sudimoro | Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	1	1		
54	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL; S-1 ARSITEKTUR	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1		
55	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 ILMU SOSIAL	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik | Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1	1		
56	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Kecamatan Donorojo | Sekretariat Kecamatan Donorojo | Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	1	1		

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		
					UMUM	CUMLAUDE	DISABILITAS
57	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 EKONOMI; S-1 ADMINISTRASI NEGARA	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Sekretariat Daerah | Asisten Administrasi Umum | Bagian Umum	1	1		
58	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Kecamatan Arjosari | Sekretariat Kecamatan Arjosari | Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan	1	1		
59	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1		
60	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 ILMU INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER; D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 SISTEM INFORMASI	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Badan Keuangan Daerah | Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	1		
61	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	D-IV TEKNIK INFORMATIKA; S-1 SISTEM INFORMASI; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 TEKNIK INFORMATIKA	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Perhubungan | Sekretariat Dinas Perhubungan | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1		
62	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK KOMPUTER; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI; S-1 SISTEM INFORMASI	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Bidang Teknologi Informatika dan Persandian	2	1	1	
63	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III TEKNOLOGI INFORMASI; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Lingkungan Hidup | Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1		
64	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNOLOGI INFORMASI; D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS; D-III SISTEM INFORMASI	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Badan Keuangan Daerah | Bidang Anggaran	2	1		1
65	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA; D-III TEKNOLOGI INFORMASI; D-III SISTEM INFORMASI; D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Kesehatan | Sekretariat Dinas Kesehatan	1	1		

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI CPNS	FORMASI		
					UMUM	CUMLAUDE	DISABILITAS
66	SANDIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA; S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK KOMPUTER	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Bidang Teknologi Informatika dan Persandian	1	1		
67	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Komunikasi dan Informatika | Bidang Statistik	1	1		
68	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK SIPIL	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Pendidikan | Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	1	1		
69	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK SIPIL	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Pendidikan | Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	1	1		
70	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	S-1 TEKNIK SIPIL	Pemerintah Kabupaten Pacitan | Dinas Pendidikan | Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	1	1		
			TOTAL	**73**	**69**	**2**	**2**

Dikeluarkan di : Pacitan
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN
Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan ASN
Pemerintah Kabupaten Pacitan
Formasi Tahun 2024

HERU WIWOHO SP